

BAB VI PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan daerah Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong rendah sekali dalam kategori pola hubungan instruktif. Tingkat kemandirian kinerja Provinsi NTT tahun 2013 Rasio Kemandirian sebesar 7,67% kemudian naik di tahun 2014 sebesar 8,25%. Kemudian pada tahun 2015 turun menjadi 5,75%. Sehingga dikatakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah fluktuatif atau naik turun.
2. Berdasarkan hasil perhitungan Rasio PAD Terhadap Belanja Daerah di atas dapat dilihat rata-rata Rasio PAD Terhadap Belanja Daerah pada Provinsi NTT mengalami fluktuatif atau naik turun. Di mana pada tahun 2013 Rasio PAD Terhadap Belanja Daerah sebesar 20,4%, tahun 2014 sebesar 26,3% dan tahun 2015 sebesar 25,0%.
3. Kinerja keuangan daerah Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Efektifitas PAD tergolong sangat efektif karena rata-rata efektifitasnya di atas 100%. Tingkat efektifitasnya sebagai berikut : pada tahun 2013 sebesar 109,75%, tahun 2014 sebesar 103,38% dan tahun 2015 sebesar 101,11%.
4. Kinerja keuangan daerah Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD sudah sangat baik . Diharapkan pada tahun – tahun

selanjutnya lebih baik lagi dan lebih meningkatkan PAD agar tidak bergantung pada pemerintah pusat.

1.2 Saran

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat di tarik saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemerintah Nusa Tenggara Timur harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mendukung peningkatan penerimaan PAD Pemerintah Daerah selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah.

2. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga seharusnya tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Agar kedepannya bisa tumbuh menjadi lebih mandiri dan mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

3. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebaiknya melakukan pemeriksaian dan evaluasi di setiap daerah yang memiliki potensi sebagai sumber penerimaan pajak dan retribusi, sehingga PAD meningkat setiap tahunnya dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah agar laju Rasio

Pertumbuhan PAD tidak mengalami penurunan dan selalu meningkat setiap tahunnya.

4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan upaya yang lebih optimal terhadap sumber- sumber pajak daerah dan retribusi daerah agar potensi pendapatan secara lebih baik dan dapat meningkatkan PAD.
5. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan peningkatan pajak dan retribusi . Misalnya bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air yang tidak rutin membayar pajak atau yang terlambat membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Keuangan Daerah . *Laporan Realisasi Anggaran.2013-2015* . Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Halim, Abdul. Muhamad Syam Kusumbi.2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*.: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2007 *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga, Jakarta Penerbit Salemba Empat
- Mardiasmo. (2000). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta: Penerbit Budi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengaruh Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004tentang Sumber Pendapatan Daerah
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 1 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- PP No.58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*